



PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI OLAHRAGA
LINGKUP OLAHRAGA PRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan olahraga prestasi dilaksanakan melalui tata kelola organisasi keolahragaan yang visioner, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif;
- b. bahwa organisasi olahraga lingkup olahraga prestasi merupakan wadah partisipasi masyarakat untuk pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi guna mencapai tujuan keolahragaan nasional;
- c. bahwa untuk menciptakan tata kelola organisasi olahraga lingkup olahraga prestasi yang visioner, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif diperlukan adanya standar pengelolaan organisasi keolahragaan lingkup olahraga prestasi;
- d. bahwa standar pengelolaan organisasi olahraga lingkup olahraga prestasi merupakan salah satu standar nasional keolahragaan sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA TENTANG STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI OLAAHRAGA LINGKUP OLAAHRAGA PRESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
2. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
3. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
4. Prestasi adalah hasil yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
5. Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai Prestasi.
6. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Dasar Organisasi Olahraga yang selanjutnya disebut AD adalah peraturan dasar Organisasi Olahraga.
8. Anggaran Rumah Organisasi Olahraga yang selanjutnya disebut ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
12. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemuda dan olahraga.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi dalam pengelolaan Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Olahragawan dan pelaku Olahraga dalam peningkatan Prestasi;
 - b. menjamin tercapainya tujuan pembinaan dan pengembangan Olahraga yang berperan strategis dalam mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa;
 - c. menjamin agar pembinaan dan pengembangan Olahraga yang diselenggarakan oleh Organisasi Olahraga mencapai standar mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan; dan
 - d. menjamin tata kelola Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi yang visioner, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif sesuai dengan standar pengelolaan Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi.

BAB II

ORGANISASI OLAHRAGA LINGKUP OLAHRAGA PRESTASI

Pasal 3

Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi terdiri atas:

- a. komite olimpiade Indonesia;
- b. komite Olahraga nasional;
- c. komite paralimpiade Indonesia;
- d. organisasi anti-doping nasional;
- e. induk organisasi cabang Olahraga;
- f. Organisasi Olahraga fungsional;
- g. Organisasi Olahraga profesional;
- h. Organisasi Olahraga penyandang disabilitas lingkup Olahraga Prestasi; dan
- i. Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi lainnya.

BAB III PENDIRIAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didirikan oleh 3 (tiga) warga negara Indonesia atau lebih yang cakap melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum perkumpulan.

Pasal 5

- (1) Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi yang berbentuk badan hukum perkumpulan didirikan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
 - b. program kerja;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. surat keterangan domisili;
 - e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
 - f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau tidak sedang berperkara di pengadilan.
- (2) Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan secara elektronik untuk mendapat pengesahan badan hukum perkumpulan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Pengesahan badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
- (4) Pendaftaran dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) AD dan ART Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi memuat ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), AD dan ART Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi juga harus menambahkan ketentuan mengenai:
 - a. visi dan misi;
 - b. tanda gambar;
 - c. pengambilan keputusan;
 - d. peraturan dan keputusan;
 - e. doping; dan
 - f. sanksi.

BAB IV NAMA, LAMBANG, DAN TANDA GAMBAR

Pasal 7

- (1) Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi berwenang untuk menentukan nama, lambang, dan tanda gambar organisasinya.
- (2) Nama, lambang, dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan.
- (3) Khusus penentuan nama harus memenuhi ketentuan:
 - a. menggunakan kombinasi kata yang menunjukkan kecabangan Olahraga untuk Organisasi Olahraga yang tugas dan fungsinya membina Olahragawan;
 - b. menggunakan kombinasi kata yang menunjukkan bidang kegiatan untuk Organisasi Olahraga yang tugas dan fungsinya tidak melakukan pembinaan langsung kepada Olahragawan; dan
 - c. menggunakan diksi yang merepresentasikan wilayah kepengurusan.

Pasal 8

Nama, lambang, dan tanda gambar Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi yang tidak diperbolehkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dalam hal terdapat kemiripan yang disebabkan adanya:

- a. unsur yang dominan antara nomenklatur organisasi yang satu dengan nomenklatur organisasi yang lain sehingga menimbulkan kesan persamaan, baik mengenai bidang kegiatan, bentuk, dan cara penempatan; dan
- b. cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam nama, lambang, dan tanda gambar organisasi tersebut.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi paling sedikit memiliki struktur:
 - a. kongres/musyawarah atau sebutan lainnya sebagai forum tertinggi organisasi;
 - b. pengurus; dan
 - c. pengawas.
- (2) Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi dapat membentuk struktur tambahan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan; dan

- b. struktur tambahan:
 - 1. hanya muncul dalam AD dan ART; dan
 - 2. tidak muncul dalam surat keputusan yang diajukan dalam pengesahan badan hukum perkumpulan.

Bagian Kedua
Kongres/Musyawarah Atau Sebutan Lainnya Sebagai Forum
Tertinggi Organisasi

Pasal 10

- (1) Kongres/musyawarah atau sebutan lainnya sebagai forum tertinggi organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kongres atau musyawarah; atau
 - b. kongres atau musyawarah luar biasa.
- (2) Kongres/musyawarah atau sebutan lainnya sebagai forum tertinggi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian.
- (3) Kongres/musyawarah atau sebutan lainnya sebagai forum tertinggi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan yang berkaitan dengan:
 - a. pemilihan dan penetapan ketua terpilih yang sekaligus bertindak sebagai formatur kepengurusan;
 - b. pengesahan perubahan AD dan ART;
 - c. penetapan program kerja;
 - d. laporan pertanggungjawaban pengurus organisasi pada periode sebelumnya;
 - e. pembahasan isu aktual sesuai dinamika kebutuhan organisasi;
 - f. penerimaan, pemberhentian, dan/atau penolakan permohonan sebagai anggota;
 - g. penetapan program kerja tahunan;
 - h. penetapan tata cara pemilihan ketua; dan
 - i. penetapan kebijakan lainnya.

Pasal 11

Mekanisme pelaksanaan kongres/musyawarah atau sebutan lainnya bagi Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi yang bersifat berjenjang dilakukan dengan sistem perwakilan.

Pasal 12

Dalam hal peserta Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi bersifat berjenjang, kongres/musyawarah atau sebutan lainnya yang dilaksanakan di tingkat daerah diatur dalam AD dan ART organisasi.

Bagian Ketiga
Pengurus

Pasal 13

Pengurus Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri:

- a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
- b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan
- c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.

Pasal 14

- (1) Ketua atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dipilih oleh anggota atau perwakilan anggota secara demokratis melalui kongres/musyawarah atau sebutan lainnya sebagai forum tertinggi organisasi.
- (2) Pemilihan/penunjukan sekretaris atau sebutan lain dan bendahara atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c diatur dalam AD dan ART organisasi.

Pasal 15

Pengurus Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berasal dari:

- a. mantan Olahragawan;
- b. pengusaha;
- c. profesional;
- d. tenaga Keolahragaan;
- e. akademisi di bidang Olahraga;
- f. tokoh masyarakat; atau
- g. seseorang yang memiliki kompetensi di bidang Olahraga.

Pasal 16

- (1) Ketua pengurus Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi yang dipilih dan diangkat berdasarkan hasil kongres atau musyawarah merupakan sukarelawan (*volunteer*).
- (2) Jabatan selain ketua pengurus, dipilih, dan diangkat sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam AD dan ART.
- (3) Untuk mendukung tugas operasional di bidang kesekretariatan dapat ditunjuk/diangkat tenaga profesional melalui proses rekrutmen.
- (4) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kompensasi berupa gaji yang bersumber dari pendanaan organisasi di luar dari bantuan pemerintah anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau hibah anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketua pengurus beserta perangkat Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi tidak mendapatkan gaji yang bersumber dari bantuan pemerintah anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau hibah anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 17

- (1) Pengurus Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki pengalaman menjadi pengurus Organisasi Olahraga paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. memiliki kompetensi di bidang manajemen organisasi, promosi, dan/atau relasi dengan ekosistem industri;
 - c. memiliki integritas dan moralitas berdasarkan rekam jejak; dan
 - d. tidak berstatus sebagai tersangka dalam tindak pidana kejahatan;
 - e. tidak sedang menduduki jabatan pengurus Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi lainnya;
 - f. tidak memiliki konflik kepentingan dengan kepengurusan Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi yang dipimpinnya; dan
 - g. tidak pernah dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon ketua pengurus Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi juga harus menandatangani:
- a. surat pernyataan komitmen menjamin keberlanjutan organisasi;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk mengupayakan sumber pendanaan Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi selain dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. pakta integritas.
- (3) Surat pernyataan komitmen menjamin keberlanjutan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat komitmen terhadap:
- a. dukungan manajemen organisasi;
 - b. penyelenggaraan forum tertinggi organisasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan kompetisi cabang Olahraga tingkat nasional setiap tahun;
 - d. fasilitasi pembinaan berjenjang dan berkelanjutan; dan
 - e. fasilitasi keikutsertaan Olahragawan pada kejuaraan Olahraga internasional resmi (*official single event*).

Pasal 18

- (1) Masa jabatan pengurus Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan pengurus Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipilih dan diangkat melalui proses rekrutmen diatur dalam AD dan ART.

Pasal 19

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) efektif melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan oleh ketua terpilih hasil forum tertinggi organisasi.

- (2) Pengurus Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilantik oleh Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat keputusan ketua terpilih ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Kepengurusan Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi terdiri atas:
 - a. tidak berjenjang; dan
 - b. berjenjang.
- (2) Kepengurusan Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi yang berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat hierarkis yang terdiri atas:
 - a. kepengurusan tingkat pusat;
 - b. kepengurusan tingkat provinsi; dan
 - c. kepengurusan tingkat kabupaten/kota.

Pasal 21

- (1) Setiap perubahan kepengurusan Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi, harus dilakukan pemberitahuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas rekomendasi dari Menteri.
- (2) Menteri dapat memberikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membatalkan persetujuan perubahan kepengurusan yang tidak mendapatkan rekomendasi dari Menteri dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan hasil forum tertinggi organisasi.

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 22

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c berjumlah gasal dan paling banyak terdiri dari 5 (lima) orang serta tidak dapat merangkap sebagai pengurus.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk:
 - a. melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus;
 - b. menegakan kode etik organisasi; dan
 - c. melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam AD dan ART organisasi.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 23

- (1) Anggota Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi terdiri atas:
 - a. induk organisasi cabang Olahraga;
 - b. klub Olahraga; atau
 - c. Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi di daerah.

- (2) Anggota Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* diwakili oleh ketua.

Pasal 24

- (1) Anggota Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan organisasinya berdasarkan AD dan ART organisasi, tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau organisasi yang sama.
- (2) Kepengurusan dan/atau organisasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama, lambang, dan tanda gambar organisasi memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya;
 - b. memiliki persamaan kecabangan Olahraga;
 - c. menjadi anggota federasi internasional yang sama; dan/atau
 - d. memiliki bidang kegiatan yang sama.
- (3) Federasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan federasi internasional di tingkat dunia.
- (4) Dalam hal dibentuk kepengurusan dan/atau organisasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk tidak melakukan persetujuan perubahan kepengurusan dan/atau tidak melakukan pengesahan organisasi.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 25

Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi harus mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dalam AD dan ART.

Pasal 26

- (1) Sengketa Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi diupayakan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi ditempuh melalui mahkamah internal organisasi atau sebutan lainnya sesuai dengan AD dan ART.
- (3) Dalam hal mekanisme penyelesaian sengketa internal organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terselesaikan, maka penyelesaian sengketa ditempuh melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase melalui badan arbitrase Keolahragaan yang pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 27

- (1) Dalam hal sengketa yang terjadi di internal Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi berpotensi menimbulkan konflik sosial yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, Menteri berkewajiban melakukan pencegahan agar tidak terjadi konflik, tanpa permintaan yang bersengketa.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memfasilitasi pertemuan para pihak yang bersengketa.
- (3) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani para pihak bersengketa yang bersifat mengikat.

Pasal 28

- (1) Menteri berwenang untuk membentuk tim transisi dalam hal sengketa telah menghambat proses pembinaan Olahragawan.
- (2) Tim transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas meliputi:
 - a. menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan forum tertinggi organisasi yang difasilitasi oleh Menteri; dan
 - b. melaksanakan proses transisi kepengurusan yang bersengketa dengan pengurus terpilih hasil forum tertinggi yang difasilitasi Menteri.

BAB VIII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 29

- (1) Pengambilan keputusan Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi dilakukan dalam forum tertinggi organisasi.
- (2) Pengambilan keputusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 30

Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi berwenang membentuk dan menetapkan peraturan dan/atau keputusan organisasi berdasarkan AD dan ART untuk pengambilan keputusan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
RENCANA PEMBINAAN JANGKA PANJANG DAN JANGKA
MENENGAH

Pasal 31

- (1) Setiap Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi harus menyusun:
 - a. rencana pembinaan jangka panjang; dan
 - b. rencana pembinaan jangka menengah.

- (2) Rencana pembinaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perencanaan pembinaan Olahragawan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Rencana pembinaan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perencanaan pembinaan Olahragawan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Khusus untuk Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi yang membina Olahragawan, rencana pembinaan jangka panjang dan rencana pembinaan jangka menengah harus mencakup pembinaan Olahragawan mulai dari usia dini, *youth*, *elite youth*, sampai dengan senior.
- (5) Rencana pembinaan jangka panjang dan rencana pembinaan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengurus Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi dilantik.

BAB X PROGRAM

Pasal 32

Setiap Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi harus menyusun:

- a. program prioritas;
- b. program wajib; dan
- c. program pendukung.

Pasal 33

Program prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a merupakan program utama dan mendesak dalam rangka percepatan pencapaian:

- a. tujuan Organisasi Olahraga; dan
- b. program prioritas pemerintah di tingkat nasional dan/atau daerah di bidang Olahraga Prestasi.

Pasal 34

Program wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b merupakan program yang harus dilakukan dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi.

Pasal 35

Program pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c merupakan program untuk menguatkan program prioritas dan program wajib dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi.

BAB XI PRASARANA DAN SARANA

Pasal 36

- (1) Setiap Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi harus menyediakan prasarana dan sarana pendukung administrasi.
- (2) Prasarana dan sarana pendukung administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. ruang kantor kesekretariatan beserta kelengkapannya;
 - b. kendaraan operasional; dan
 - c. sistem data dan informasi.
- (3) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat basis data Olahragawan, pelatih, wasit, dan tenaga Keolahragaan lainnya.
- (4) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tersedia dan dimutakhirkan secara berkala pada portal masing-masing Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi.

Pasal 37

- (1) Khusus untuk Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi yang membina Olahragawan harus mengupayakan tersedianya prasarana Olahraga dan sarana Olahraga untuk pembinaan Olahragawan.
- (2) Prasarana Olahraga dan sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. tempat pelatihan;
 - b. peralatan latihan dan pertandingan;
 - c. tempat kompetisi; dan
 - d. dukungan *sport science*.
- (3) Penyediaan prasarana Olahraga dan sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kemitraan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. badan usaha;
 - d. perguruan tinggi; dan/atau
 - e. masyarakat.

BAB XII DOPING

Pasal 38

Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi wajib mematuhi ketentuan mengenai doping dalam penyelenggaraan kegiatan Olahraga Prestasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan antidoping yang ditetapkan oleh organisasi antidoping dunia (*World Anti-Doping Agency*).

Pasal 39

Kepatuhan terhadap ketentuan doping pada Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi diatur lebih lanjut dalam AD dan ART.

BAB XIII
KODE ETIK

Pasal 40

- (1) Kode etik Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi memiliki prinsip:
 - a. kepentingan umum;
 - b. kejujuran;
 - c. integritas;
 - d. transparansi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. keadilan;
 - g. profesional; dan
 - h. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Prinsip kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu sikap, kebijakan, dan kegiatannya berorientasi kepada kepentingan umum dan kesejahteraan publik.
- (3) Prinsip kejujuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu nilai kejujuran harus melekat dalam perilaku dan tindakannya sehingga berdampak pada tingkat kepercayaan publik.
- (4) Prinsip integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu memiliki tanggung jawab profesional dalam perilaku dan tindakannya.
- (5) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu mengedepankan keterbukaan informasi ke publik dalam perilaku dan tindakannya.
- (6) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu mampu mempertanggungjawabkan perilaku dan tindakannya di hadapan publik dan organisasi.
- (7) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu bertindak adil dengan tidak membedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, golongan, status sosial ekonomi dalam perilaku dan tindakannya.
- (8) Prinsip profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu perilaku dan tindakannya harus sesuai dengan keahlian, komitmen, dan tanggung jawabnya.
- (9) Prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu perilaku dan tindakan yang dilandasi oleh kesadaran hukum.

Pasal 41

Kode etik organisasi berfungsi:

- a. sebagai panduan berperilaku bagi organisasi, pengurus dan anggota mengenai tanggung jawab yang harus dilakukan;

- b. menjaga harkat dan martabat, kehormatan, serta kredibilitas organisasi sebagai pilar sistem demokrasi;
- c. menjaga harkat dan martabat, kehormatan, serta kredibilitas organisasi, pengurus dan anggota dalam melaksanakan tanggung jawab publiknya;
- d. mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan di kalangan pengurus dan anggota;
- e. mencegah tindakan amoral di kalangan pengurus dan anggota;
- f. mencegah tindakan suap, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang merugikan kepentingan publik dan organisasi; dan
- g. mencegah munculnya konflik kepentingan yang menyebabkan organisasi, pengurus dan anggota mengorbankan kepentingan umum.

Pasal 42

Kode etik organisasi bertujuan:

- a. mempromosikan standar perilaku etis bagi organisasi, pengurus, dan anggota;
- b. meningkatkan kualitas komitmen, perilaku, dan tanggung jawab etis pengurus, dan anggota;
- c. mengidentifikasi perbuatan yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima sebagai standar perilaku ideal bagi pengurus dan anggota; dan
- d. menciptakan kerangka acuan evaluasi untuk menilai komitmen, perilaku, dan tanggung jawab organisasi, pengurus dan anggota.

Pasal 43

- (1) Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi harus membentuk dewan kode etik yang bertugas untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku pengurus dan anggota organisasi.
- (2) Dewan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah pasal paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. 6 (enam) orang anggota.
- (3) Dewan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh forum tertinggi organisasi.

BAB XIV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 44

- (1) Perubahan AD dan ART dilakukan melalui forum tertinggi organisasi.
- (2) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Menteri sebelum dilaporkan kepada menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- (3) Pelaporan perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBINAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi secara nasional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Keolahragaan nasional.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pelatihan; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.

Pasal 46

- (1) Selain dilakukan oleh Menteri pembinaan terhadap Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi di tingkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan terhadap Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi di tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Fasilitasi

Pasal 47

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas pengurus dalam penyelenggaraan manajemen Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahapan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui bimbingan teknis kepada pengurus Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi.

- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana manajemen Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi dan/atau pendampingan.

Bagian Ketiga Konsultasi

Pasal 48

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan manajemen organisasi yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan pengurus, Olahragawan, dan tenaga Keolahragaan yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Dalam hal konsultasi dilakukan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam berita acara hasil konsultasi.
- (4) Dalam hal konsultasi dilakukan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam surat jawaban.
- (5) Hasil konsultasi harus ditindaklanjuti oleh Menteri melalui penyempurnaan dan/atau penyelarasan kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelatihan

Pasal 49

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara manajemen Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelatihan teknis dan fungsional substantif;
 - b. pelatihan kepemimpinan Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi;
 - c. pelatihan teknis dan fungsional substantif kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian; dan/atau
 - d. pelatihan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 50

- (1) Penelitian dan pengembangan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian.
- (3) Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar perumusan kebijakan pengelolaan Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi.

BAB XVI
PENDANAAN

Pasal 51

- (1) Pendanaan Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi bersumber dari:
 - a. *sponsorship*;
 - b. kegiatan industri Olahraga;
 - c. iuran anggota;
 - d. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
 - e. *corporate social responsibility*;
 - f. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - g. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - h. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah baik dari dalam maupun luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan dengan mekanisme bantuan pemerintah.
- (4) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan dengan mekanisme hibah.
- (5) Bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pengelolaan pendanaan Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi diatur lebih lanjut dalam AD dan ART.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengelolaan Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR